

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Obat dan makanan merupakan suatu kebutuhan utama dari masyarakat yang sangatlah harus diperhatikan oleh pemerintah. Di Kota Batam sendiri terdapat banyak supermarket dan minimarket yang mana merupakan sarana yang menjadikan target sasaran dari distributor dan perusahaan makanan untuk memasarkan semua jenis Produk makanan kemasan (Parei & Andraini, 2018).

Dalam kegiatan pemasaran yang dilakukan menyediakan berbagai macam dan beraneka ragam jenis Produk dari perusahaan-perusahaan Produk makanan kemasan untuk dijual. Dengan berbagai macam jenis makanan yang di pasarkan maka makin banyak pula peluang konsumen untuk memilih Produk mana yang diinginkannya. Dengan pelayanan yang baik dan juga penyediaan beraneka macam Produk pangan yang sesuai dengan kebutuhan dari konsumen juga akan berdampak baik dan memberikan kepuasan pada konsumen (Larasati, 2019).

Pada era millennial seperti sekarang ini pertumbuhan dan perkembangan terjadi dengan sangat pesat yang berpengaruh pada sosial ekonomi yang berdampak pada konsumen. Para pengusaha atau produsen baiknya memperbaharui dan mengembangkan konsep dan trik dalam pemasaran Produk yang mereka Produksi dan jasa sesuai dengan kebutuhan dan yang diinginkan konsumen (Samsul, 2004).

Dalam hal dari segi bahan makanan tentu memiliki hubungan yang langsung dengan kesehatan fisik manusia. Maka dari itu dalam peredaran makanan dan obat harus memiliki sistem pengawasan obat dan makanan (SisPOM) yang bekerja dengan baik dan efisien dan dapat mendeteksi, mencegah, dan mengawasi Produk-Produk yang beredar di masyarakat yang bertujuan untuk melindungi keamanan, keselamatan, dan kesehatan masyarakat yang menjadi konsumennya. Maka untuk itu dibentuklah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang mempunyai jaringan nasional dan internasional serta mempunyai kewenangan penegakan hukum dan memiliki kredibilitas professional yang tinggi (BPOM, 2018).

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah Lembaga non kementerian pusat yang bertempat di Jakarta sebagai pusat pemerintah Indonesia. Merupakan badan Lembaga yang bertanggung jawab penuh kepada Presiden melalui Menteri Administrasi atas penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kesehatan. yang mana mempunyai tugas mengawasi makanan dan obat-obatan ke seluruh wilayah negara. Izin edar didefinisikan berdasarkan undang-undang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai meliputi obat resep, obat bebas, kosmetik, suplemen makanan, dan makanan yang bersumber, memiliki kandungan unik, atau mengandung alkohol.

Peraturan daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan pengawasan Produk halal dan higienis Pasal 13 Nomor 2 menyebutkan bahwa “setiap Produk barang dalam keadaan terbungkus yang telah didaftarkan dan disertifikasi halal dan higienis wajib mencantumkan label dan nomor register

Produk sesuai MUI dan higienis pada tempat penjualan, serta mudah dilihat, dibaca, dan tidak mudah terhapus”.

Adapun yang harus teliti untuk menentukan kebutuhan pangan dari tubuh yaitu tahapan tumbuh kembang kehidupan (umur), rutinitas sehari-hari, tinggi dan berat badan, status kesehatan, keadaan fisiologis tertentu (hamil, menyusui), gizi yang di konsumsi sehari-hari. Erat kaitannya konsumsi pangan dengan kesehatan dan sangat tidak bisa untuk dipisahkan, karena konsumsi pangan yang keliru akan mengakibatkan timbulnya kekurangan gizi (malnutrisi), gizi lebih (over nutrition) (Seto, 2001).

Permasalahan konsumsi dan bahan pangan tidak layak edar masih menjadi masalah di Kota Batam. Secara detail masih ada beberapa didapati di swalayan atau pasaran Kota Batam yang sudah *expired* atau kadaluarsa pada kemasan pangan, lalu kemasan pangan yang rusak serta terdapat Produk pangan yang tidak memiliki izin edar. Menurut Mariani sangatlah penting dalam melakukan peninjauan dan pengambilan sampel bahan pangan pada beberapa swalayan yang ada di lapangan.

Kota Batam merupakan kota di provinsi Kepulauan Riau yang secara geografis terletak langsung pada jalur perdagangan internasional, menjadikannya sebagai kawasan industri dan pusat perekonomian provinsi tersebut. BPOM di Kota Batam merupakan unit pelayanan teknis dari BPOM RI dengan ruang lingkup wilayah kerja di seluruh Kepulauan Riau yang meliputi 7 kabupaten yang terdiri dari 2 kota dan 5 kabupaten.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, Kota Batam salah satu kota di Kepulauan Riau baru-baru ini menerapkan perjanjian perdagangan internasional dengan kebijakan FTZ (*Free Trade Zone*) yang meliputi Kota Batam, Bintan, dan Karimun.

Kota Batam merupakan terobosan pembangunan meliputi bidang industri, perdagangan, serta pariwisata guna menciptakan lowongan pekerjaan bagi masyarakat Batam dan yang merantau ke Kota Batam, dengan tujuan meratifikasi Kota Batam ini menjadi Kawasan yang perdagangan bebas serta pelabuhan bebas. Kota ini juga memiliki regional maupun nasional yang baik. (Hadiyati, 2016).

Dengan adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) kepri mendapatkan hasil bahwasannya telah menemukan edaran ribuan Produk pangan yang tidak memenuhi ketentuan (TMK) atau tidak layak edar yang tentunya tidak memenuhi standar untuk di konsumsi masyarakat. Di Kota Batam pihak BPOM telah merazia atau sidak semua minimarket dan swalayan di pasar puja bahari dan mendapatkan bahan pangan tidak layak edar sebanyak 41.306 pcs Produk. Adapun target pengawasan dari sidak ini meliputi Produk pangan tanpa izin edar (TIE) atau illegal, pangan kadaluarsa (*expired*) dan pangan rusak. (Cahya Puteri Abdi Rabbi, 2021)

Dengan kajian kasus yang telah diuraikan diatas bahawa komoditi Produk bahan pangan masih banyak ditemukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Batam baik dari yang tidak memiliki izin edar, kadaluarsa, kemasan pangan yang rusak. Dengan demikian tentu saja tidak aman untuk di konsumsi oleh masyarakat khususnya masyarakat Kota Batam. Penelitian ini

menarik untuk dikaji mengingat masih ditemukannya Produk bahan pangan yang tidak layak edar dan tidak layak dikonsumsi masih beredar di pasaran Kota Batam.

Berdasarkan latar belakang informasi di atas judul yang sesuai dengan penelitian penulis, perlu adanya Tindakan dengan pengawasan yang lebih maksimal dan menetap serta terjadwal dari Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Kepulauan Riau tepatnya di Kota Batam dan gabungan yang aktif dari Lembaga lain yang perlu ikut serta dalam hal mencegah dan melakukan pengawasan obat dan pangan di Kepulauan Riau tepatnya di Kota Batam yang bertujuan melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang tidak layak edar serta tidak layak konsumsi serta memastikan bahwa Produk makanan yang beredar memiliki mutu yang baik, berkualitas dan aman dikonsumsi walau dengan jangka yang Panjang, maka penulis mengangkat judul penelitian “PENGAWASAN BAHAN PANGAN TIDAK LAYAK EDAR DI KOTA BATAM”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas maka indentifikasi masalah penelitian yang dapat di tarik adalah sebagai berikut:

- 1) Masih banyak ditemukannya bahan pangan tidak layak edar dan tidak layak konsumsi di minimarket dan supermarket di Kota Batam yang merugikan dan meresahkan masyarakat.
- 2) Masih ditemukan bahan pangan yang sudah kadaluarsa (expired) pada supermarket dan minimarket.

- 3) Masih banyak ditemukan bahan pangan yang tidak mempunyai izin edar pada minimarket dan supermarket.
- 4) Masih ditemukan bahan pangan yang memiliki kemasan tidak layak (rusak).

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah pengawasan oleh Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Kota Batam pada bahan pangan tidak layak edar yang masih beredar di pasaran dan swalayan yang ada di Kota Batam.

1.4 Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana pengawasan BPOM dalam mengawasi peredaran Produk bahan pangan tidak layak edar di Kota Batam?
- 2) Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi BPOM dalam pengawasan bahan pangan tidak layak edar di Kota Batam?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis:

- 1) Untuk mengetahui pengawasan BPOM pada Produk bahan pangan tidak layak edar di Kota Batam.
- 2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi BPOM dalam pengawasan bahan pangan tidak layak edar di Kota Batam.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini sangat diharapkan agar dapat memberikan manfaat bagi semua pihak terutama bagi peneliti sendiri.

1) Manfaat Teoritis

a. Penelitian ini sangat diharapkan bisa memberikan rujukan, penjelasan ataupun referensi bagi perkembangan ilmu administrasi, terutama pada bidang manajemen pelayanan public yang ada di Indonesia..

2) Manfaat Praktis

a. Bagi Badan Pengawas Obat dan Makanan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi badan pengawas obat dan makanan dalam melakukan tindakan pada supermarket dan minimarket yang menjual bahan pangan tidak layak edar.

b. Bagi Mahasiswa

Pada penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa serta mampu menganalisis wewenang dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

c. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi seluruh masyarakat terutama pada masyarakat Kota Batam dalam memilih dan mengkonsumsi bahan pangan yang beredar di supermarket dan minimarket.